Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Balai Bahasa Provinsi Aceh
Jalan T. Panglima Nyak Makam No. 21, Lampineung, Kuta Alam, 24415
www.kemendikdasmen.go.id
(0651) 7412795 177

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 1286/G5.1/PEMBINAAN/09/2026

TENTANG
PENETAPAN PESERTA UJI COBA SOAL UKBI ADAPTIF
BAGI DISABILITAS RUNGU DI KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka validasi soal-soal UKBI bagi disabilitas rungu yang telah disusun dan dibakukan dalam sidang pembakuan UKBI tahun 2026, perlu dilaksanakan Uji Coba Soal UKBI Adaptif bagi Disabilitas Rungu;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Uji Coba Soal UKBI Adaptif bagi Disabilitas Rungu di Kabupaten Aceh Besar, perlu ditetapkan peserta Uji Coba Soal UKBI bagi Disabilitas Rungu; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan daftar peserta Uji Coba Soal UKBI bagi Disabilitas Rungu yang ditetapkan dalam satu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; dan
10. Nota Dinas Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1976/G3/BS.00.01/2026 tentang Uji Coba Soal UKBI bagi Disabilitas Rungu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN PESERTA UJI COBA SOAL UKBI ADAPTIF BAGI DISABILITAS RUNGU DI KABUPATEN ACEH BESAR.
KESATU	:	Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah peserta kegiatan Uji Coba Soal UKBI Adaptif bagi Disabilitas Rungu di Kabupaten Aceh Besar;
KEDUA	:	Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2026; dan
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika di kemudian hari di dalamnya terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 4 September 2026

KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI ACEH,

MUHAMMAD IRSAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR 1286/G5.1/PEMBINAAN/09/2026
TENTANG PENETAPAN PESERTA UJI COBA
SOAL UKBI ADAPTIF BAGI DISABILITAS RUNGU
DI KABUPATEN ACEH BESAR

DAFTAR PESERTA UJI COBA SOAL UKBI ADAPTIF
BAGI BAGI DISABILITAS RUNGU DI
KABUPATEN ACEH BESAR

No.	Nama	Instansi
1.	Amira	SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh
2.	Cahaya Kamila	SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh
3.	Nadia Ulfa	SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh
4.	Raji Ghufran	SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh
5.	Saddam Thaibur	SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh
6.	Yasir Al-Hafizh	SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh
7.	Zahratul Jannah	SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh
8.	Rauzatul Jannah, S.Pd.	SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh
9.	Siti Hajar, S.Pd.	SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh
10.	Yunita Sari, S. Pd.	SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 September 2026
KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI ACEH,

MUHAMMAD IRSAN